



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 261/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 29 Juli 1961 (56 tahun), pendidikan SLTP, pekerjaan PNS (Penjaga SD), tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 20 Oktober 1964 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 19 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 09 Juni 1984 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/VI/1984 tanggal 09 Juni 1984 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 32 tahun;
 2. ANAK, umur 28 tahun;

hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK, umur 26 tahun;
4. ANAK, umur 21 tahun;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 141/VI/1984 tanggal 09 Juni 1984 tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I tertulis, lahir di Bedug, 21-7-1961 padahal yang sebenarnya lahir di Tegal, 29 Juli 1961 dan Pemohon II lahir di xxxxx, 19 tahun, padahal yang sebenarnya, lahir di Tegal, 20 Oktober 1964, sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 518/Kua.11.28.13/PW.01/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 ;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan tanggal lahir tersebut untuk mengurus Pensiunan Pemohon I ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan tanggal lahir para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan, merubah data – data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/VI/1984 tanggal 09 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal :
 - Umur Pemohon I dari : xxxxx, 21 -7- 1961 menjadi : Tegal, 29 Juli 1961
 - Umur Pemohon II dari : xxxxx, 19 tahun Menjadi Tegal, 20 Oktober 1964
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya tersebut;

hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nomor : 3328092907610001 tanggal 20 Februari 2013 yang berlaku sampai tanggal 29 Juli 2017. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor : 3328096010640002 tanggal 15 Juli 2012 yang berlaku sampai tanggal 20 Oktober 2017. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/VI/1984 tertanggal 09 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kelahiran Pemohon I Nomor : 474.1/16/2013/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kelahiran Pemohon II Nomor : 474.1/12/2013/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3328092102086932 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 823/711/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas

hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pengantar Pembetulan Nama Dalam Akta Nikah Nomor : 518/kua.11.28.13/PW.01/07/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/VI/1984 tertanggal 09 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yakni tempat/tanggal lahir Pemohon I dari Bedug, 21 Juli 1961 menjadi Tegal, 29 Juli 1961, dan tempat/tanggal lahir Pemohon II dari xxxxx 19 tahun menjadi Tegal, 20 Oktober 1964. Dan Penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pensiunan Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 8 (delapan) bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.8);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P8 merupakan bukti asli surat serta bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/VI/1984 tertanggal 09 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yakni nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I : PEMOHON I, lahir Bedug, 21 Juli 1961 dengan Pemohon II : PEMOHON II, lahir xxxxx 19 tahun. (bukti P3);
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sesuai akta autentik lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga serta SK Kenaikan Pangkat PNS Pemohon I adalah

hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/ tanggal lahir Pemohon I : Tegal, 29 Juli 1961, dan tempat/ tanggal lahir Pemohon II : Tegal, 20 Oktober 1964. (bukti P1, P2, P4, P5, P6, dan P7);

- Bahwa pengajuan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam rangka untuk mengurus pensiunan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula dikemukakan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/VI/1984 tertanggal 09 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yakni tempat/tanggal lahir Pemohon I dari xxxxx 21 Juli 1961 menjadi Tegal, 29 Juli 1961, dan tempat/tanggal lahir Pemohon II dari xxxxx, 19 tahun menjadi Tegal, 20 Oktober 1964.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., dan. ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0261/Pdt.P/2017/PA.Slw.